



PROVINSI SULAWESI TENGAH
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 670 / TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI LINTAS
SEKTOR PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah terjadinya kekerasan terhadap Perempuan dan anak perlu dilakukan Upaya edukasi menyeluruh di semua sektor melalui rapat koordinasi lintas sektor pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak, serta sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak maka perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6704);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2020 Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 5);
 10. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 42);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Panitia kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Panitia kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut :
a. membawakan susunan acara pembukaan dan penutupan;
b. membaca doa; dan
c. memandu jalannya diskusi.
- KETIGA : Masa Tugas Panitia kegiatan Rapat Koordinasi Lintas Sektor pencegahan kekerasan terhadap Perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA terhitung mulai tanggal 6 Desember 2025 sampai dengan selesai kegiatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Perubahan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 4 Desember 2025
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



HUSLI MOLIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 670 / TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN PANITIA KEGIATAN RAPAT
KOORDINASI LINTAS SEKTOR PENCEGAHAN
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2025.

SUSUNAN NAMA PANITIA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR
PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025.

- I. Pembina : Bupati Banggai Kepulauan.
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- III. Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan (Moderator).
- IV. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banggai Kepulauan.
- V. Pembawa Acara : Kepala Bidang Perlindungan Perempuan, Perlindungan Khusus Anak dan Pemenuhan Hak Anak.
- VI. Pembaca Doa : Kasrun Potimbang, S. Sos.

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY